



P U T U S A N
NOMOR 25/PDT/ 2016/PTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam Tingkat Banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. HUTAHAEAN (Perkebunan & Pabrik Kelapa Sawit), beralamat di Jl. Cempaka No. 61 Sukajadi, Kota Pekanbaru – Riau, disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

1. **MOHD SUHARDI**, Laki-laki, lahir di Bengkalis, Riau pada tanggal 29 Desember 1953, bekerja sebagai Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kurnia I No. 35 RT 001 RW 002 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir - Pekanbaru., disebut sebagai **PENGUGAT I/TERBANDING I**
2. **NURSAMS DIMYATI**, Perempuan, lahir di Pekanbaru, Riau pada tanggal 01 Oktober 1955, bekerja sebagai Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kurnia I No. 35 RT 001 RW 002 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir - Pekanbaru, disebut sebaga **PENGUGAT II/TERBANDING II ;**
3. **MOHD ABDUL HARIS HARDI PUTRA**, Laki-laki, lahir di Pekanbaru, Riau pada tanggal 31 Januari 1983, bekerja sebagai Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Kurnia I No. 35 RT 001 RW 002 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir - Pekanbaru, disebut sebagai **PENGUGAT III/TERBANDING III ;**
4. **ISA DARBANI**, Laki-laki, lahir di Rumbai, Riau pada tanggal 28 Agustus 1963, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Balai Pernikahan No. 26 RT 001 RW 002 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbai Pesisir – Pekanbaru, disebut sebagai **PENGGUGAT IV/TERBANDING IV ;**

Selanjutnya masing – masing Penggugat disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING ;**

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **GUSRI PUTRA DODI, S.H., LAELY MAILANI, S.H., CORRY AMANDA, S.H.,** Advokat dan Advokat Magang pada **Law Office & Associates “GUSRI PUTRA DODI”** beralamat Jl. Mangga No. 47 Pekanbaru – Riau, yang dipilih sebagai domisili hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 029/GPD-ADV/IX/2014 tertanggal 05 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 09 September 2014 dibawah register nomor: 18/SK/PDT/2014 Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat.**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

SETELAH MEMBACA :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Februari 2016 Nomor 25 /Pen.PDT/2016/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding ;
2. Berkas perkara dan semua surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca dan memperhatikan segala uraian – uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 8 September 2015 Nomor 5 / PDT. G / 2014 / PN. Prp yang amarnya berbunyi sebagai berikut : _

Dalam Provisi :

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan provisi para Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menghukum dan menyatakan lahan objek perkara adalah sah milik :
 - a. PENGGUGAT I sebagai berikut :
 1. Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 04/SKGGK/TL/97, tanggal 27 Oktober 1997 antara H. M. Suhardi dengan Baharudin dengan luas 20.000 M², adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Hutan sepanjang 200 meter
 - Selatan berbatas dengan tanah Hasan Nodo sepanjang 115 meter
 - Barat berbatas dengan tanah Batang Modang sepanjang 175 meter
 - Timur berbatas dengan tanah Uwin sepanjang 120 meter
 2. Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 08/SKGGK/TL/97, tanggal 27 Oktober 1997 antara H. M. Suhardi dengan Kama dengan luas 25.000 M², adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Hutan sepanjang 75 meter
 - Selatan berbatas dengan tanah Jalan sepanjang 75 meter
 - Barat berbatas dengan tanah Sardi sepanjang 366 meter
 - Timur berbatas dengan tanah Manisbar sepanjang 366 meter
 3. Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 09/SKGGK/TL/97, tanggal 27 Oktober 1997 antara H. M. Suhardi dengan Uwin dengan luas 17.000 M², adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Hutan sepanjang 115 meter
 - Selatan berbatas dengan tanah Sardi sepanjang 114 meter
 - Barat berbatas dengan tanah Baharudin sepanjang 171 meter
 - Timur berbatas dengan tanah Kama sepanjang 130 meter
 4. Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 10/SKGGK/TL/97, tanggal 27 Oktober 1997 antara H. M. Suhardi dengan Puntu dengan luas 20.000 M², adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Hutan sepanjang 100 meter
 - Selatan berbatas dengan tanah Mahijam sepanjang 100 meter
 - Barat berbatas dengan tanah Sei. Mantimun sepanjang 200 meter

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan tanah Monut sepanjang 200 meter
- 5. Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 13/SKGK/TL/97, tanggal 5 Desember 1997 antara H. M. Suhardi dengan Hasan Nodo dengan luas 20.000 M², adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Saharudin sepanjang 100 meter
 - Selatan berbatas dengan tanah Jalan sepanjang 100 meter
 - Barat berbatas dengan tanah Muhktar sepanjang 200 meter
 - Timur berbatas dengan tanah Uwin sepanjang 200 meter
- 6. Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 32/SKGK/TL/97, tanggal 25 Desember 1997 antara H. M. Suhardi dengan Acindra dengan luas 17.500 M², adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Hutan sepanjang 175 meter
 - Selatan berbatas dengan tanah Manisbar sepanjang 175 meter
 - Barat berbatas dengan tanah Kama sepanjang 100 meter
 - Timur berbatas dengan tanah Sintan sepanjang 100 meter
- 7. Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 34/SKGK/TL/97, tanggal 25 Desember 1997 antara H. M. Suhardi dengan Palembang dengan luas 20.000 M², adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Hutan sepanjang 150 meter
 - Selatan berbatas dengan tanah Acindra sepanjang 150 meter
 - Barat berbatas dengan tanah Kama sepanjang 150 meter
 - Timur berbatas dengan tanah Sintan sepanjang 150 meter
- 8. Surat Keterangan Tanah tanggal 15 juli 1997 yang dikeluarkan oleh Tamarudin selaku Kepala Desa Teluk Sono, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Hutan sepanjang 80 meter
 - Selatan berbatas dengan tanah Diman sepanjang 80 meter
 - Barat berbatas dengan tanah Amri sepanjang 250 meter
 - Timur berbatas dengan tanah Hutan sepanjang 250 meter
- b. PENGUGAT II sebagai berikut:
 - 1. Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 19/SKGK/TL/97, tanggal 15 Desember 1997 antara Nursyamsi dengan Sulpan dengan luas 20.000 M², adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Hutan sepanjang 100 meter
 - Selatan berbatas dengan tanah Sabir sepanjang 100 meter
 - Barat berbatas dengan tanah Amri sepanjang 200 meter

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan tanah Moran sepanjang 200 meter
- 2. Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 23/SKGK/TL/97, tanggal 25 Desember 1997 antara Nursyamsi dengan Amri dengan luas 20.000 M², adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Hutan sepanjang 80 meter
 - Selatan berbatas dengan tanah Hasan Nodo sepanjang 80 meter
 - Barat berbatas dengan tanah Saharudin sepanjang 250 meter
 - Timur berbatas dengan tanah Moran sepanjang 250 meter
- c. PENGUGAT III sebagai berikut:

Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 24/SKGK/TL/97, tanggal 27 Oktober 1997 antara Moh Abdul Haris HP dengan Saharudin dengan luas 20.000 M², adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Hutan sepanjang 80 meter
- Selatan berbatas dengan tanah Hasan Nodo sepanjang 80 meter
- Barat berbatas dengan tanah Monut sepanjang 250 meter
- Timur berbatas dengan tanah Amri sepanjang 250 meter

d. PENGUGAT IV sebagai berikut:

Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 14/SKGK/TL/97, tanggal 5 Desember 1997 antara Isa Darbani, S.Pd dengan Monut dengan luas 20.000 M², adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Hutan sepanjang 80 meter
- Selatan berbatas dengan tanah Mukhtar sepanjang 80 meter
- Barat berbatas dengan tanah Puntu sepanjang 250 meter
- Timur berbatas dengan tanah Saharudin sepanjang 250 meter

- Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan lahan milik para Penggugat dalam keadaan kosong ;
- Menghukum dan menyatakan Tergugat tidak memiliki hak apapun atas lahan objek perkara ;
- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah menyatakan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding pada tanggal 12 Oktober 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 8 September 2015 Nomor 5 / PDT. G / 2014 / PN. Prp yang dibuat oleh **SYAFRUDDIN, S.H.** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 2 November 2016 secara baik dan sempurna ;

Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 6 November 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 19 November 2015 ;

Bahwa Penggugat I dan III/Terbanding I dan III, telah pula mengajukan Kontra Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 8 September 2015 Nomor 5 / PDT. G / 2014 / PN. Prp tertanggal 25 November 2015 yang diterima oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 1 Desember 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 22 Desember 2015 ;

Bahwa menurut risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara kepada Tergugat / Pembanding melalui kuasa hukumnya, tanggal 22 Desember 2015 dan kepada Penggugat I / Terbanding I sampai dengan Penggugat III/Terbanding III masing-masing pada tanggal 22 Desember 2015, dan kepada Penggugat IV/Terbanding IV pada tanggal 23 Desember 2015, dimana pihak pihak yang berperkara telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasir Pangaraian sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan perkara ini dalam Tingkat Banding dari Tergugat / Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang dan telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya, sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 2 November 2015, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat I dan III/Terbanding I dan III telah pula mengajukan pula kontra memori banding tertanggal 25 November 2015 dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam kontra memori banding tersebut pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 8 September 2015 Nomor 5 / PDT. G / 2014 / PN. Prp;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 8 September 2015 Nomor 5 / PDT. G / 2014 / PN. Prp serta memori banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding maupun kontra memori banding dari Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 8 September 2015 Nomor 5 / PDT. G / 2014 / PN. Prp patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang – Undang dan segala peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 8 September 2015 Nomor 5/PDT. G/2014/PN. Prp yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **27 April 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. IMAM SU'UDI, S.H., M.H.** sebagai Haskim Ketua, **AGUNG WIBOWO, SH. M.Hum** dan **DR. CATUR IRIANTO, S.H., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Februari 2016 Nomor 25/PEN.PDT/2016/PT. PBR, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **3 Mei 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **TETI ANGGRAINI, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .-

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

AGUNG WIBOWO, SH. M.Hum.

H. IMAM SU'UDI, S.H., M.H

DR. CATUR IRIANTORO, S.H., M.H.

PANITERA-PENGGANTI;

TETI ANGGRAINI, S.H

Perincian biaya proses :

- | | | |
|----------------------|----|------------|
| 1. Materai..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi..... | Rp | 139.000,00 |
| Jumlah..... | Rp | 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 25/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor
25/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10